



**P U T U S A N**

**Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : IMAM MUSLIH Alias RASU ;
2. Tempat lahir : Bima ;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 08 Desember 1977 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta NO. 39 RT. 06 RW. 03

Kelurahan

Pane, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 ;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima yang I sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AGUS HARDIYANTO,SH dan YAUMI RAMDHANI,SH., para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor POSBAKUMADIN PA BIMA yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 53 Komplek BTN Pena To'i Kelurahan Pena To'i Kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/BPH-ADIN/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima di bawah Register Nomor : 35/Pid/SK/2021/PN Rbi tanggal 22 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 11 Februari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Rbi tanggal 11 Februari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IMAM MUSLIH alias RASU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana dalam surat dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM MUSLIH alias RASU dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,81 gram, 31 lembar plastik berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih 26,76 gram, dan 22 linting plastik berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat bersih 20,01 gram, sehingga berat bersih keseluruhan narkotika jenis shabu seberat 145,58 gram, kemudian disisihkan seberat 0,54 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram ;
  - 2 plastik transparan berisi daun, batang dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 32,22 gram, 7 lembar plastik klip berisi daun, batang dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 2,53 gram, sehingga berat bersih keseluruhan narkotika jenis ganja seberat 34,75 gram, kemudian barang bukti disisihkan seberat 1 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram ;
  - 2 (dua) buah tabung kaca ;
  - 1 (satu) buah timbangan ;
  - 1 (satu) buah gunting ;
  - 1 (satu) buah isolasi ;

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang kertas sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **IMAM MUSLIH alias RASU** pada hari Selasa tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Danatruha RT.04/RW.02, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saudara YUDA (Daftar Pencarian Orang) mendatangi kos milik terdakwa IMAM MUSLIH dengan membawa 200 (dua ratus) gram narkotika jenis shabu untuk dijual, apabila narkotika jenis shabu laku dijual maka terdakwa akan menyerahkan hasil penjualan kepada YUDA, setelah beberapa waktu saksi ADI KURNIAWAN menghubungi terdakwa dan bertanya “ada barang?” kemudian terdakwa menjawab “iya ada” setelah itu saksi datang ke kos terdakwa dan sepakat untuk menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi ADI KURNIAWAN dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi ADI KURNIAWAN ditangkap oleh petugas dari polres Bima Kota dan diperoleh barangbukti berupa sabu pada diri saksi ADI KURNIAWAN dan di interogasi sehingga diperoleh

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa saksi ADI KURNIAWAN memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa, kemudian tim Polres Bima yang terdiri dari saksi VIRMAN BIMA, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMMAD IKBAL, saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi AMIRUDDIN sehingga ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu, 31 (tiga puluh satu) lembar plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu, 22 (dua puluh dua) linting plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu, 2 (dua) plastik transparan berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas, setelah itu terdakwa beserta barangbukti diamankan di Polres Bima Kota guna urusan selanjutnya ;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang ;
- Bahwa setelah itu barangbukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 98,81 gram, 31 lembar plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 26,76 gram, dan 22 linting plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat bersih 20,01 gram, sehingga berat bersih keseluruhan narkoba jenis shabu seberat 145,58 gram, kemudian disisihkan seberat 0,54 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.107.11.16.05.0598.K tanggal 3 Desember 2020 yang diperiksa oleh Atika Indriani, S.Farm., Apt, Ahmad Hidayatullah, S.Si dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkoba golongan I ;
- Bahwa untuk barangbukti berupa 2 plastik transparan berisi daun, batang dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 32,22 gram, 7 lembar plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja dengan berat bersih 2,53 gram, sehingga berat bersih keseluruhan narkoba jenis ganja seberat 34,75 gram, kemudian barangbukti disisihkan seberat 1 gram guna dilakukan pengujian di

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0597.K tanggal 3 Desember 2020 yang diperiksa oleh Atika Indriani, S.Farm., Apt, Ahmad Hidayatullah, S.Si dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut adalah GANJA ;

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## **SUBSIDAIR :**

### **KESATU :**

----- Bahwa terdakwa IMAM MUSLIH alias RASU pada hari Selasa tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Danatrah RT.04/RW.02, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saudara YUDA (Daftar Pencarian Orang) mendatangi kos milik terdakwa IMAM MUSLIH dengan membawa 200 (dua ratus) gram narkotika jenis shabu untuk dijual, apabila narkotika jenis shabu laku dijual maka terdakwa akan menyerahkan hasil penjualan kepada YUDA, setelah beberapa waktu saksi ADI KURNIAWAN menghubungi terdakwa dan bertanya “ada barang?” kemudian terdakwa menjawab “iya ada” setelah itu saksi datang ke kos terdakwa dan sepakat untuk menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi ADI KURNIAWAN dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi ADI KURNIAWAN ditangkap oleh petugas dari polres Bima Kota dan diperoleh barangbukti berupa sabu pada diri saksi ADI KURNIAWAN dan di interogasi sehingga diperoleh informasi bahwa saksi ADI KURNIAWAN memperoleh narkotika jenis shabu dari terdakwa, kemudian tim Polres Bima yang terdiri dari saksi VIRMAN BIMA, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMMAD IKBAL, saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi AMIRUDDIN

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rbi





sehingga ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 31 (tiga puluh satu) lembar plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu, 22 (dua puluh dua) linting plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu, 2 (dua) plastik transparan berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas, setelah itu terdakwa beserta barangbukti diamankan di Polres Bima Kota guna urusan selanjutnya ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang ;
- Bahwa setelah itu barangbukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,81 gram, 31 lembar plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 26,76 gram, dan 22 linting plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat bersih 20,01 gram, sehingga berat bersih keseluruhan narkotika jenis shabu seberat 145,58 gram, kemudian disisihkan seberat 0,54 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.107.11.16.05.0598.K tanggal 3 Desember 2020 yang diperiksa oleh Atika Indriani, S.Farm., Apt, Ahmad Hidayatullah, S.Si dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika golongan I ;

**---- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

**DAN**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa IMAM MUSLIH alias RASU pada hari Selasa tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Danatraha RT.04/RW.02, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi ADI KURNIAWAN memperoleh narkotika jenis shabu dari terdakwa IMAM MUSLIH, kemudian tim Polres Bima yang terdiri dari saksi VIRMAN BIMA, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMMAD IKBAL, saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi AMIRUDDIN sehingga ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 31 (tiga puluh satu) lembar plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu, 22 (dua puluh dua) linting plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu, 2 (dua) plastik transparan berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas, setelah itu terdakwa beserta barangbukti diamankan di Polres Bima Kota guna urusan selanjutnya ;
  - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang ;
  - Bahwa untuk barangbukti berupa 2 plastik transparan berisi daun, batang dan biji keringdiduga ganja dengan berat bersih 32,22 gram, 7 lembar plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja dengan berat bersih 2,53 gram, sehingga berat bersih keseluruhan narkotika jenis ganja seberat 34,75 gram, kemudian barang bukti disisihkan seberat 1 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0597.K tanggal 3 Desember 2020 yang diperiksa oleh Atika Indriani, S.Farm., Apt, Ahmad Hidayatullah, S.Si dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut adalah GANJA ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. EDI KURNIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kasus narkoba jenis shabu dan Ganja ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di kos-kosan Danatraha RT. 04 RW. 02 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa penangkapan awalnya saksi ADI KURNIAWAN Alias SUL ditangkap oleh petugas dari Polres Bima Kota dan diperoleh barang bukti berupa shabu pada diri saksi ADI KURNIAWAN Alias SUL dan setelah diinterogasi diperoleh informasi bahwa saksi ADI KURNIAWAN Alias SUL memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa dan berdasarkan informasi dari saksi ADI KURNIAWAN Alias SUL memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa IMAM MUSLIH, kemudian tim Polres Bima yang terdiri dari saksi, VIRMAN BIMA, saksi MUHAMMAD IKBAL dan MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan pengembangan untuk menindak lanjuti atas ditangkapnya Sdr. ADI KURNIAWAN Alias SUL bersama barang bukti berupa shabu tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju kekos-kosan tersebut sekitar jam 15.30 Wita saksi dan rekan-rekan langsung masuk ke kamar Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi AMIRUDDIN sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu, 31 (tiga puluh satu) lembar plastik berisi serbuk kristal bening shabu, 22 (dua puluh dua) linting plastik klip berisi serbuk kristal di shabu, 2 (dua) plastik transparan berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, uang sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas serta 1 (satu) buah senjata rakitan yang

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditemukan berserakan di lantai kamar kos Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Bima Kota guna diproses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu, 22 (dua puluh dua) linting plastik klip berisi serbuk kristal di shabu, 2 (dua) plastik transparan berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi daun Ganja ditemukan di dalam kotak hitam yang berada di dalam tas yang berada dilantai kamar kos sedangkan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) lembar plastik berisi serbuk kristal bening shabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas serta 1 (satu) buah senjata rakitan yang ditemukan berada di lantai kamar kos ;
  - Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu, 31 (tiga puluh satu) lembar plastik berisi serbuk kristal bening shabu, 22 (dua puluh dua) linting plastik klip berisi serbuk kristal di shabu, 2 (dua) plastik transparan berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas serta 1 (satu) buah senjata rakitan yang disimpan oleh Terdakwa adalah diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. YUDA (nama samaran) yang beralamat di Kelurahan Dara sedangkan barang bukti berupa Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. HENDE (nama samaran) .yang beralamat di Desa Karumbu ;
  - Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan bahwa Shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa sedangkan Ganja untuk digunakan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut ;

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat atas nama Sdr. AMIRUDDIN ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat shabu yang ditemukan tersebut karna yang melakukan penimbangan adalah kewenangan Penyidik ;
- Bahwa pada dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ADI KURNIAWAN Alias SUL barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi shabu yang ditemukan oleh dibawah tumpukan 6 (enam) buah piring yang Sdr. ADI KURNIAWAN Alias SUL simpan didalam lemari didalam kamar kos Sdr. ADI KURNIAWAN Alias SUL, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna putih ditemukan diatas tempat tidur dalam kamar kos Sdr. ADI KURNIAWAN Alias SUL dan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi shabu diakui kepemilikannya oleh Sdr. ADI KURNIAWAN Alias SUL ;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan bahwa Shabu tersebut diperoleh oleh Sdr. ADI KURNIAWAN Alias SUL dari Terdakwa yang pada saat itu berada di kos-kosan yang beralamat dikelurahan Dara dengan cara membeli seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan informasi dari Sdr. ADI KURNIAWAN Alias SUL tersebut selanjutnya saksi bersama rekan-rekan langsung menuju kekos-kosan tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan bahwa Sdr. ADI KURNIAWAN Alias SUL membeli shabu dari Terdakwa baru satu kali ;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar adalah barang-barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ini merupakan target operasi dari Pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

2. MUHAMMAD IKBAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kasus narkoba jenis shabu dan Ganja ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di kos-kosan Danatraha RT. 04 RW. 02 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa penangkapan awalnya saksi ADI KURNIAWAN Alias SUL ditangkap oleh petugas dari Polres Bima Kota dan diperoleh barang bukti berupa shabu pada diri saksi ADI KURNIAWAN Alias SUL dan setelah



diinterogasi diperoleh informasi bahwa saksi ADI KURNIAWAN Alias SUL memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa dan berdasarkan informasi dari saksi ADI KURNIAWAN Alias SUL memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa IMAM MUSLIH, kemudian tim Polres Bima yang terdiri dari saksi, VIRMAN BIMA, saksi EDI KURNIAWAN dan MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan pengembangan untuk menindak lanjuti atas ditangkapnya Sdr. ADI KURNIAWAN Alias SUL bersama barang bukti berupa shabu tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju kekos-kosan tersebut sekitar jam 15.30 Wita saksi dan rekan-rekan langsung masuk ke kamar Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi AMIRUDDIN sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu, 31 (tiga puluh satu) lembar plastik berisi serbuk kristal bening shabu, 22 (dua puluh dua) linting plastik klip berisi serbuk kristal di shabu, 2 (dua) plastik transparan berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, uang sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas serta 1 (satu) buah senjata rakitan yang ditemukan berserakan di lantai kamar kos Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Bima Kota guna diproses lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu, 22 (dua puluh dua) linting plastik klip berisi serbuk kristal di shabu, 2 (dua) plastik transparan berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi daun Ganja ditemukan di dalam kotak hitam yang berada di dalam tas yang berada dilantai kamar kos sedangkan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) lembar plastik berisi serbuk kristal bening shabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, uang sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu)



- buah tas serta 1 (satu) buah senjata rakitan yang ditemukan berada di lantai kamar kos ;
- Bahwa dari hasil interrogasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu, 31 (tiga puluh satu) lembar plastik berisi serbuk kristal bening shabu, 22 (dua puluh dua) linting plastik klip berisi serbuk kristal di shabu, 2 (dua) plastik transparan berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas serta 1 (satu) buah senjata rakitan yang disimpan oleh Terdakwa adalah diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. YUDA (nama samaran) yang beralamat di Kelurahan Dara sedangkan barang bukti berupa Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. HENDE (nama samaran) .yang beralamat di Desa Karumbu ;
  - Bahwa dari hasil interrogasi saksi dan rekan-rekan bahwa Shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa sedangkan Ganja untuk digunakan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut ;
  - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat atas nama Sdr. AMIRUDDIN ;
  - Bahwa saksi TIDAK tahu berapa berat shabu yang ditemukan tersebut karna yang melakukan penimbangan adalah kewenangan Penyidik ;
  - Bahwa pada dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ADI KURNIAWAN Alias SUL barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi shabu yang ditemukan oleh dibawah tumpukan 6 (enam) buah piring yang Sdr. ADI KURNIAWAN Alias SUL simpan didalam lemari didalam kamar kos Sdr. ADI KURNIAWAN Alias SUL, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna putih ditemukan diatas tempat tidur dalam kamar kos Sdr. ADI KURNIAWAN Alias SUL dan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi shabu diakui kepemilikannya oleh Sdr. ADI KURNIAWAN Alias SUL ;
  - Bahwa dari hasil interrogasi saksi dan rekan-rekan bahwa Shabu tersebut diperoleh oleh Sdr. ADI KURNIAWAN Alias SUL dari Terdakwa yang pada saat itu berada di kos-kosan yang beralamat dikelurahan Dara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan informasi dari Sdr. ADI KURNIAWAN Alias SUL tersebut selanjutnya saksi bersama rekan-rekan langsung menuju kekos-  
kosan tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan bahwa Sdr. ADI KURNIAWAN Alias SUL membeli shabu dari Terdakwa baru satu kali ;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar adalah barang-barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ini merupakan target operasi dari Pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

3. AMIRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait kasus narkoba jenis shabu dan Ganja
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Kos-kosan Danatraha RT. 04 RW. 02 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah saksi tiba-tiba datang petugas yang memanggil saksi dan memberitahukan ada penangkapan selanjutnya saksi langsung menuju ke Kos-kosan tempat penangkapan tersebut, pada saat sampai Petugas menjelaskan kepada saksi maksud dan tujuannya dan meminta kepada saksi untuk meyakinkan penggeledahan kamar kos tersebut dan Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu, 31 (tiga puluh satu) lembar plastik berisi serbuk kristal bening shabu, 22 (dua puluh dua) linting plastik klip berisi serbuk kristal di shabu, 2 (dua) plastik transparan berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dikumpulkan kemudian membawanya ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan dan maksud dari Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh shabu dan Ganja tersebut ;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar adalah barang-barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada saat itu hanya Terdakwa saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait kasus narkoba jenis shabu Ganja ;
- Bahwa penangkapan terhadap terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Kos-kosan Danatraha RT. 04 RW. 02 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa pada saat pengeledahan dan penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu, 31 (tiga puluh satu) lembar plastik berisi serbuk kristal bening shabu, 22 (dua puluh dua) linting plastik klip berisi serbuk kristal di shabu, 2 (dua) plastik transparan berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas ;
- Bahwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu, 31 (tiga puluh satu) lembar plastik berisi serbuk kristal bening shabu, 22 (dua puluh dua) linting plastik klip berisi serbuk kristal di shabu, 2 (dua) plastik transparan berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 7 (tujuh) lembar

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja yang disimpan oleh Terdakwa di kamar kosnya tersebut dimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. YUDA yang beralamat di Kelurahan Dara sedangkan barang bukti berupa Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. HENDE yang beralamat di Desa Karumbu ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa sedangkan Ganja untuk digunakan/dipakai oleh Terdakwa karna Terdakwa adalah pemakai ;
  - Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu dan Ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. YUDA dengan cara Sdr. YUDA datang mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa di kos-kosan terdakwa tersebut dan setelah bertemu sdr. YUDA langsung menitipkan shabu tersebut untuk terdakwa jual dan setelah shabu tersebut Terdakwa jual barulah Terdakwa memberikan hasil penjualan tersebut kepada Sdr. YUDA dan Terdakwa menjual shabu dengan cara Terdakwa membagi per gram dan Terdakwa jual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sementara Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Sdr. HENDE seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) untuk Terdakwa gunakan ;
  - Bahwa shabu tersebut sebagian sudah laku Terdakwa jual salah satunya sebelum penangkapan Terdakwa jual kepada Sdr .ADI KURNIAWAN Alias SUL dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar adalah barang-barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
  - Bahwa barang bukti uang sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu selama 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian ;
  - Bahwa terdakwa menyesal dengan kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,81 gram, 31 lembar plastik berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih 26,76

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, dan 22 linting plastik berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat bersih 20,01 gram, sehingga berat bersih keseluruhan narkoba jenis shabu seberat 145,58 gram, kemudian disisihkan seberat 0,54 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram ;

2. 2 plastik transparan berisi daun, batang dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 32,22 gram, 7 lembar plastik klip berisi daun, batang dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 2,53 gram, sehingga berat bersih keseluruhan narkoba jenis ganja seberat 34,75 gram, kemudian barang bukti disisihkan seberat 1 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram ;
3. 2 (dua) buah tabung kaca ;
4. 1 (satu) buah timbangan ;
5. 1 (satu) buah gunting ;
6. 1 (satu) buah isolasi ;
7. 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam ;
8. 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
9. 1 (satu) buah tas ;
10. Uang kertas sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Kos-kosan Danatraha RT. 04 RW. 02 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Terdakwa ditangkap oleh tim petugas kepolisian Polres Bima Kota dan disaksikan oleh Ketua RT setempat atas nama saksi AMIRUDIN ;
- Bahwa benar penangkapan berawal saat saksi ADI KURNIAWAN Alias SUL ditangkap oleh petugas dari Polres Bima Kota dan diperoleh barang bukti berupa shabu pada diri saksi ADI KURNIAWAN Alias SUL dan setelah diinterogasi diperoleh informasi bahwa saksi ADI KURNIAWAN Alias SUL memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa dan berdasarkan informasi dari saksi ADI KURNIAWAN Alias SUL memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa IMAM MUSLIH, kemudian tim Polres Bima yang terdiri dari saksi MUHAMMAD IKBAL, VIRMAN BIMA, saksi EDI KURNIAWAN dan MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan pengembangan untuk menindak lanjuti atas ditangkapnya Sdr. ADI KURNIAWAN Alias SUL bersama barang bukti berupa shabu tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju kekos-kosan tersebut sekitar jam 15.30 Wita saksi dan rekan-



rekan langsung masuk ke kamar Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi AMIRUDDIN sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu, 31 (tiga puluh satu) lembar plastik berisi serbuk kristal bening shabu, 22 (dua puluh dua) linting plastik klip berisi serbuk kristal di shabu, 2 (dua) plastik transparan berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, uang sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas serta 1 (satu) buah senjata rakitan yang ditemukan berserakan di lantai kamar kos Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Bima Kota guna diproses lebih lanjut ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu, 22 (dua puluh dua) linting plastik klip berisi serbuk kristal di shabu, 2 (dua) plastik transparan berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi daun Ganja ditemukan di dalam kotak hitam yang berada di dalam tas yang berada dilantai kamar kos sedangkan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) lembar plastik berisi serbuk kristal bening shabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, uang sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas serta 1 (satu) buah senjata rakitan yang ditemukan berada di lantai kamar kos ;
- Bahwa benar dari hasil interrogasi petugas kepolisian terhadap Terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu, 31 (tiga puluh satu) lembar plastik berisi serbuk kristal bening shabu, 22 (dua puluh dua) linting plastik klip berisi serbuk kristal di shabu, 2 (dua) plastik transparan berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, uang sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata rakitan yang disimpan oleh Terdakwa adalah diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. YUDA (nama samaran) yang beralamat di Kelurahan Dara sedangkan barang bukti berupa Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. HENDE (nama samaran) yang beralamat di Desa Karumbu ;
- Bahwa benar dari hasil interogasi petugas kepolisian bahwa Shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa sedangkan Ganja untuk digunakan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan terdakwa seorang ahli medis yang boleh menggunakan Narkotika Golongan I ;
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai yang disita dalam penggerebekan dan penangkapan Terdakwa ;
  - Bahwa benar saat penggeledahan selain anggota polisi disaksikan juga oleh ketua RT setempat ;
  - Bahwa benar barang bukti berupa shabu beratnya lebih dari 5 (lima) gram sedang barang bukti berupa ganja beratnya kurang dari 1 (satu) kilo gram ;
  - Bahwa benar sesuai Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0598.K tanggal 03 Desember 2020 sampel berupa kristal putih transparan yang diujikan mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I ;
  - Bahwa benar sesuai Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0597.K tanggal 03 Desember 2020 sampel berupa daun, batang dan biji kering yang diujikan teridentifikasi positif ganja ;
  - Bahwa benar Narkotika jenis shabu termasuk Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas kumulatif, Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur 'barang siapa'
2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I'
3. Unsur 'dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram'

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, dan dari tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terbukti ;

Ad.2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I'

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama sekali tidak ada hak, sedang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari 19 November 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Kos-kosan Danatrha RT. 04 RW. 02 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Terdakwa ditangkap oleh tim petugas kepolisian Polres Bima Kota dan disaksikan oleh Ketua RT setempat atas nama saksi AMIRUDIN ;

Bahwa penangkapan berawal saat saksi ADI KURNIAWAN Alias SUL ditangkap oleh petugas dari Polres Bima Kota dan diperoleh barang bukti berupa shabu pada diri saksi ADI KURNIAWAN Alias SUL dan setelah diinterogasi diperoleh informasi bahwa saksi ADI KURNIAWAN Alias SUL memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan berdasarkan informasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi ADI KURNIAWAN Alias SUL memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa IMAM MUSLIH, kemudian tim Polres Bima yang terdiri dari saksi MUHAMMAD IKBAL, VIRMAN BIMA, saksi EDI KURNIAWAN dan MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan pengembangan untuk menindak lanjuti atas ditangkapnya Sdr. ADI KURNIAWAN Alias SUL bersama barang bukti berupa shabu tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju kekos-  
kosan tersebut sekitar jam 15.30 Wita saksi dan rekan-rekan langsung masuk ke kamar Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi AMIRUDDIN sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu, 31 (tiga puluh satu) lembar plastik berisi serbuk kristal bening shabu, 22 (dua puluh dua) linting plastik klip berisi serbuk kristal di shabu, 2 (dua) plastik transparan berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, uang sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas serta 1 (satu) buah senjata rakitan yang ditemukan berserakan di lantai kamar kos Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Bima Kota guna diproses lebih lanjut ;

Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu, 22 (dua puluh dua) linting plastik klip berisi serbuk kristal di shabu, 2 (dua) plastik transparan berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi daun ganja ditemukan di dalam kotak hitam yang berada di dalam tas yang berada dilantai kamar kos sedangkan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) lembar plastik berisi serbuk kristal bening shabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, uang sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas serta 1 (satu) buah senjata rakitan yang ditemukan berada di lantai kamar kos ;

Bahwa dari hasil interrogasi petugas kepolisian terhadap Terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu, 31 (tiga puluh satu) lembar plastik berisi serbuk kristal bening shabu, 22 (dua puluh dua) linting plastik klip

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi serbuk kristal di shabu, 2 (dua) plastik transparan berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas serta 1 (satu) buah senjata rakitan yang disimpan oleh Terdakwa adalah diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. YUDA (nama samaran) yang beralamat di Kelurahan Dara sedangkan barang bukti berupa Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. HENDE (nama samaran) yang beralamat di Desa Karumbu ;

Bahwa dari hasil interogasi petugas kepolisian bahwa Shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa sedangkan ganja untuk digunakan oleh Terdakwa :

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan Terdakwa adalah orang yang boleh menggunakan Narkotika Golongan I ;

Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan :

Bahwa sesuai Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0598.K tanggal 03 Desember 2020 sampel berupa kristal putih transparan yang diujikan mengandung *METAMFETAMIN*, termasuk Narkotika Golongan I ;

Bahwa sesuai Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0597.K tanggal 03 Desember 2020 sampel berupa daun, batang dan biji kering yang diujikan teridentifikasi positif ganja, termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari adanya pembeli shabu yang ditangkap atas nama ADI KURNIAWAN, jumlah barang bukti yang ditemukan dan disita saat penangkapan dan pengeledahan yang sangat banyak, keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah menjual shabu kepada ADI KURNIAWAN, dan dari fakta-fakta hukum lainnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman' telah terbukti yaitu Terdakwa menjual Narkotika Golongan I ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur 'dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari 19 November 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Kos-kosan Danatrana RT. 04 RW. 02 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Terdakwa ditangkap oleh tim petugas kepolisian Polres Bima Kota dan disaksikan oleh Ketua RT setempat atas nama saksi AMIRUDIN ;

Bahwa penangkapan berawal saat saksi ADI KURNIAWAN Alias SUL ditangkap oleh petugas dari Polres Bima Kota dan diperoleh barang bukti berupa shabu pada diri saksi ADI KURNIAWAN Alias SUL dan setelah diinterogasi diperoleh informasi bahwa saksi ADI KURNIAWAN Alias SUL memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa dan berdasarkan informasi dari saksi ADI KURNIAWAN Alias SUL memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa IMAM MUSLIH, kemudian tim Polres Bima yang terdiri dari saksi MUHAMMAD IKBAL, VIRMAN BIMA, saksi EDI KURNIAWAN dan MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan pengembangan untuk menindak lanjuti atas ditangkapnya Sdr. ADI KURNIAWAN Alias SUL bersama barang bukti berupa shabu tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju ke kos-kosan tersebut sekitar jam 15.30 Wita saksi dan rekan-rekan langsung masuk ke kamar Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi AMIRUDDIN sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu, 31 (tiga puluh satu) lembar plastik berisi serbuk kristal bening shabu, 22 (dua puluh dua) linting plastik klip berisi serbuk kristal di shabu, 2 (dua) plastik transparan berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, uang sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas serta 1 (satu) buah senjata rakitan yang ditemukan berserakan di lantai kamar kos Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Bima Kota guna diproses lebih lanjut ;

Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu, 22 (dua puluh dua) linting plastik klip berisi serbuk kristal di shabu, 2 (dua) plastik

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi daun ganja ditemukan di dalam kotak hitam yang berada di dalam tas yang berada dilantai kamar kos sedangkan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) lembar plastik berisi serbuk kristal bening shabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, uang sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas serta 1 (satu) buah senjata rakitan yang ditemukan berada di lantai kamar kos ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur 'dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram' telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa :

- 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,81 gram, 31 lembar plastik berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih 26,76 gram, dan 22 linting plastik berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat bersih 20,01 gram, sehingga berat bersih keseluruhan narkotika jenis shabu seberat

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145,58 gram, kemudian disisihkan seberat 0,54 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram ;

- 2 plastik transparan berisi daun, batang dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 32,22 gram, 7 lembar plastik klip berisi daun, batang dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 2,53 gram, sehingga berat bersih keseluruhan narkoba jenis ganja seberat 34,75 gram, kemudian barang bukti disisihkan seberat 1 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram ;
- 2 (dua) buah tabung kaca ;
- 1 (satu) buah timbangan ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah isolasi ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas ;

di persidangan terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang kertas sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memerangi penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rbi



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa IMAM MUSLIH Alias RASU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAM MUSLIH Alias RASU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,81 gram, 31 lembar plastik berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih 26,76 gram, dan 22 linting plastik berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat bersih 20,01 gram, sehingga berat bersih keseluruhan narkotika jenis shabu seberat 145,58 gram, kemudian disisihkan seberat 0,54 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram ;
  - 2 plastik transparan berisi daun, batang dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 32,22 gram, 7 lembar plastik klip berisi daun, batang dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 2,53 gram, sehingga berat bersih keseluruhan narkotika jenis ganja seberat 34,75 gram, kemudian barang bukti disisihkan seberat 1 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram ;
  - 2 (dua) buah tabung kaca ;
  - 1 (satu) buah timbangan ;
  - 1 (satu) buah gunting ;
  - 1 (satu) buah isolasi ;
  - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam ;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
  - 1 (satu) buah tas ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang kertas sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh HARRIS TEWA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, SH. dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURAINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh NURBADI YUNARKO, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

HARRIS TEWA, SH., MH.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Panitera Pengganti,

NURAINI, SH.